



Piagam Komite Risiko dan Kepatuhan

Nomor Identitas: A-COM-000-G-01
Berlaku sejak 13.06.2025

Deskripsi Singkat

Piagam ini menetapkan peran, wewenang, dan ruang lingkup tanggung jawab Komite Risiko dan Kepatuhan Dewan Direksi Aquila Nickel Group.

Piagam Komite Risiko dan Kepatuhan ini ("Piagam") ditetapkan oleh Dewan Direksi ("Dewan") Aquila Nickel Group beserta seluruh anak perusahaan dan entitas terkait lainnya yang dikendalikan oleh Dewan Aquila Nickel Group ("Grup") dan menjabarkan tujuan, susunan, kewenangan, serta tanggung jawab Komite ("Komite" atau "RCC") dari Dewan.

1. Tujuan

Tujuan Komite adalah untuk membantu Dewan dalam:

- Memberikan dukungan strategis dan pengawasan terhadap komitmen berkelanjutan Grup dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan dalam berbagai bentuk di seluruh Grup, termasuk etika, penilaian dan mitigasi risiko, desain kepatuhan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta isu dan perhatian lain yang relevan bagi Grup ("Urusan RCC").
- Memberikan panduan strategis untuk merancang dan menerapkan program manajemen risiko dan kepatuhan yang komprehensif di Grup.
- Mengevaluasi, memitigasi, dan memantau Urusan Risiko dan Kepatuhan yang berpotensi menimbulkan dampak besar, signifikan, atau material terhadap kegiatan usaha, kinerja, dan reputasi Grup.
- Mengawasi integrasi kebijakan Risiko dan Kepatuhan strategis ke dalam operasional bisnis dan strategi bisnis.
- Membantu Dewan dalam meninjau isu teknis, ekonomi, kepatuhan, dan risiko bisnis terkait proyek-proyek Grup yang diawasi Komite, termasuk eksplorasi, pengembangan, perizinan, konstruksi, dan operasi aset pertambangan Grup yang menjadi inti dari strategi dan pertumbuhan Grup.

2. Akses terhadap Informasi dan Wewenang

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite memiliki wewenang untuk:

- Bertemu dan meminta informasi dari karyawan, pejabat, direktur termasuk direktur anak perusahaan, pejabat dan karyawan atau pihak eksternal.
- Melakukan investigasi terhadap hal apa pun yang berkaitan dengan praktik risiko dan kepatuhan Grup, atau hal lain dalam cakupan tanggung jawabnya.
- Mendapatkan akses penuh terhadap seluruh dokumen, catatan, fasilitas, dan personel di tingkat Grup.
- Menunjuk dan menetapkan kompensasi bagi penasihat hukum eksternal atau penasihat lainnya sesuai kebutuhannya, atas biaya Grup, untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Grup akan menyediakan pendanaan yang sesuai, sebagaimana ditentukan oleh Komite, untuk membayar penasihat eksternal dan pengeluaran administratif Komite yang diperlukan atau sesuai dengan pelaksanaan tugasnya.

Biaya dan pendanaan Komite harus dibenarkan, sesuai dengan praktik bisnis yang wajar, dan mematuhi standar etika yang berlaku di Grup.

3. Komposisi Komite dan Rapat

Dewan akan memilih anggota Komite setiap tahun dari antara para anggotanya. Dewan dapat memberhentikan anggota Komite kapan saja, dengan atau tanpa alasan.

Anggota Komite dapat mencakup pejabat dan karyawan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk namun tidak terbatas pada sumber daya manusia, komunikasi, keuangan, hukum, dan manajemen operasional pertambangan. Dewan akan menunjuk Ketua Komite ("Ketua") dari antara anggota Komite dan/atau anggota Dewan. Jika Dewan tidak menunjuk Ketua, maka Komite akan memilih Ketua melalui pemungutan suara mayoritas.

Setidaknya satu anggota Komite RCC harus memiliki pemahaman luas mengenai kepatuhan ketenagakerjaan, risiko bisnis, etika, dan isu keberlanjutan.

Susunan Komite terdiri dari empat atau lima anggota, yang meliputi:

- Ketua Komite adalah Direktur Eksekutif dan anggota Dewan.
- Anggota lainnya dapat berasal dari manajemen eksekutif atau anggota independen non-eksekutif.

Pejabat eksekutif yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap Komite (misalnya eksekutif risiko dan kepatuhan) tidak boleh menjadi Ketua Komite karena kebijakan "Tanpa Konflik Kepentingan."

Keputusan Komite dibuat berdasarkan suara mayoritas. Jika terjadi jumlah suara seimbang (2:2), Ketua Komite memiliki hak suara penentu. Jika hanya dua anggota yang hadir, maka keputusan hanya dapat diambil secara bulat.

Ketua Komite memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Bagian VI.

Komite akan mengadakan rapat minimal setiap kuartal sebelum rapat Dewan, atau lebih sering jika diperlukan. Komite juga dapat mengadakan rapat terpisah dengan manajemen sesuai kebutuhan. Komite dan Ketua dapat mengundang direktur, eksekutif, karyawan, pihak luar, atau penasihat eksternal untuk hadir dan berpartisipasi dalam bagian tertentu dari rapat Komite, dan dapat mengecualikan siapa pun jika dianggap perlu demi menjalankan tanggung jawabnya.

Komite juga akan melakukan rapat tertutup (*in camera*) sebelum atau sesudah rapat rutin. Rapat dapat dilaksanakan secara langsung, melalui telepon, atau videokonferensi. Komite juga dapat membuat keputusan melalui persetujuan tertulis bulat, baik secara fisik maupun elektronik, sebagai pengganti rapat.

Kecuali ditentukan lain oleh resolusi Dewan, mayoritas anggota Komite yang hadir akan membentuk kuorum untuk melangsungkan rapat. Jika Ketua tidak hadir, Ketua rapat akan dipilih oleh anggota yang hadir. Komite wajib melaporkan secara rutin kepada Dewan.

Kecuali ditentukan lain oleh Dewan, Sekretaris Komite ditunjuk oleh Ketua. Tugas Sekretaris termasuk menyimpan notulen rapat dan salinan persetujuan tertulis, memastikan semua anggota menerima informasi secara tepat waktu,

menyimpan register isu, keputusan Komite, tenggat waktu pemantauan, menyusun dan memperbarui Register tugas Komite (Lampiran No.1) dan Register notulen dan keputusan rapat Komite (Lampiran No.2).

Tugas dan kegiatan Komite selama tahun berjalan akan diungkapkan dalam laporan tahunan dan catatan atas laporan keuangan.

4. Tanggung Jawab dan Tugas Komite

Selain tugas-tugas lain yang sewaktu-waktu secara tegas diberikan kepada Komite oleh Dewan, Komite memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:

- Memberikan dukungan strategis dalam proses perancangan dan implementasi kerangka kerja untuk memantau dan mendeteksi perilaku tidak etis, yaitu perilaku yang melanggar Kode Etik yang berlaku, serta memberikan arahan strategis terkait sistem pelaporan dan pencegahan atas aktivitas tersebut.
- Mengevaluasi risiko yang bersifat strategis dan berpotensi berdampak material terhadap Grup, menyetujui rencana mitigasi yang sesuai, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan terkait hal tersebut.
- Mengevaluasi pelaksanaan program kepatuhan perusahaan secara menyeluruh, termasuk kebijakan, prosedur, dan pedoman yang sejalan dengan Kode Etik Perusahaan, ketentuan hukum yang berlaku, serta standar industri.
- Mendorong integrasi isu risiko dan kepatuhan yang bersifat strategis ke dalam keseluruhan strategi bisnis (misalnya, merekomendasikan kebijakan, praktik, pengungkapan, dan strategi kepada Tim Operasional, Dewan, dan CEO).
- Menyetujui investigasi independen terkait kekhawatiran dan insiden yang dilaporkan, jika sesuai, meninjau hasil investigasi, menyelaraskannya dengan standar yang berlaku terkait risiko dan kepatuhan dalam Grup, serta menyetujui rencana tindakan pemulihan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
- Berkoordinasi dengan Tim Komunikasi Perusahaan untuk menyusun pesan utama tentang kepatuhan dan etika kepada karyawan, mitra, pemasok dan vendor, pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, sesuai dengan konteks strategi dan penciptaan nilai jangka panjang.
- Memastikan sumber daya yang memadai dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan dan langkah kepatuhan secara menyeluruh, serta untuk mendorong budaya etika dalam perusahaan.
- Meninjau dan mengevaluasi Kode Etik dan Perilaku Bisnis Grup setidaknya satu kali dalam setahun serta merekomendasikan perubahan yang diperlukan atau sesuai kepada Dewan.
- Melaksanakan aktivitas lain yang sesuai dengan Piagam ini, dokumen yang berlaku di Grup, dan hukum yang berlaku sebagaimana dianggap perlu atau tepat oleh Dewan atau Komite.
- Melaporkan secara rutin kepada Dewan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite, aktivitas yang dilakukan, isu yang dihadapi, dan rekomendasi yang terkait.

5. Pendelegasian Wewenang

Komite dapat membentuk sub-komite untuk tujuan apa pun yang dianggap tepat, dan dapat mendelegasikan kepada sub-komite tersebut wewenang yang dianggap sesuai; dengan ketentuan bahwa tidak ada sub-komite yang terdiri dari kurang dari dua anggota; dan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa Komite tidak akan mendelegasikan kepada sub-

komite kekuasaan atau wewenang yang berdasarkan hukum, peraturan, atau standar pencatatan harus dilaksanakan oleh Komite secara keseluruhan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Komite dapat meminta pejabat dan karyawan Grup lainnya untuk menghadiri rapat guna memberikan informasi yang relevan sesuai kebutuhan.

6. Tanggung Jawab dan Tugas Ketua Komite

Ketua memiliki tanggung jawab dan tugas sebagaimana tercantum dalam Uraian Jabatan Ketua Komite RCC, yang mencakup, antara lain, hal-hal berikut:

- Memimpin rapat Komite dan mendorong diskusi terbuka dan bebas selama rapat.
- Menentukan frekuensi, tanggal, dan lokasi rapat Komite.
- Membantu Komite dan masing-masing anggotanya dalam memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.
- Menyusun agenda rapat Komite dan mengawasi penyusunan materi pendukung untuk rapat.
- Memastikan semua hal yang membutuhkan tinjauan dan rekomendasi Komite disampaikan dengan tepat.
- Melaporkan kepada Dewan, jika diperlukan, mengenai hal-hal yang telah ditinjau dan rekomendasi yang dihasilkan Komite pada rapat Dewan berikutnya setelah rapat Komite.
- Memberikan kepemimpinan agar Komite dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sebagaimana diatur dalam Piagam Komite dan sebagaimana ditentukan sewaktu-waktu.
- Memastikan Komite mengadakan rapat sesuai kebutuhan untuk memenuhi mandatnya.
- Memfasilitasi komunikasi terbuka dengan para eksekutif senior Grup agar Komite menerima informasi, materi, dan laporan secara tepat waktu dan relevan dari para eksekutif dan/atau penasihatnya (jika ada), guna memungkinkan pelaksanaan tugas Komite secara efektif.
- Menggunakan jasa konsultan ahli atas nama Komite.
- Mengawasi penilaian terhadap kinerja Komite.
- Menghadiri rapat pemegang saham dan menanggapi pertanyaan dari pemegang saham yang diajukan kepada Ketua.
- Menjalankan tugas lain sebagaimana diminta oleh Dewan dari waktu ke waktu.

7. Batasan Tugas Komite

Komite akan melaksanakan tanggung jawabnya dan menilai informasi yang disampaikan oleh manajemen Grup serta penasihat eksternal sesuai dengan pertimbangan bisnisnya. Anggota Komite berhak untuk mengandalkan, selama tidak memiliki pengetahuan yang menunjukkan sebaliknya, integritas dari individu dan organisasi yang memberikan informasi kepada mereka, serta keakuratan dan kelengkapan informasi yang diberikan.

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Piagam ini yang dimaksudkan atau dapat ditafsirkan sebagai memberlakukan kepada anggota Komite atau Dewan suatu standar kehati-hatian atau ketelitian yang lebih berat atau lebih luas daripada standar yang berlaku bagi direktur berdasarkan hukum yang berlaku.

Piagam ini tidak dimaksudkan untuk mengubah atau menafsirkan dokumen dasar hukum (*constating documents*) Grup maupun hukum, peraturan, atau ketentuan bursa saham pada tingkat nasional, provinsi, negara bagian, atau lainnya yang berlaku bagi Grup, dan Piagam ini harus ditafsirkan secara konsisten dengan semua hukum, peraturan, dan ketentuan tersebut.

Dewan dapat, dari waktu ke waktu, mengizinkan penyimpangan dari ketentuan dalam Piagam ini, baik secara prospektif maupun retrospektif, dan tidak ada satu ketentuan pun di dalamnya yang dimaksudkan untuk menimbulkan tanggung jawab perdata terhadap pemegang saham, pesaing, karyawan, atau pihak lain, ataupun bentuk tanggung jawab hukum lainnya.

Tindakan apa pun yang dapat atau seharusnya dilakukan oleh Komite dapat, sejauh diizinkan oleh hukum atau peraturan, dilakukan secara langsung oleh Dewan.

8. Evaluasi Kinerja Komite

Komite harus melakukan tinjauan dan evaluasi kinerjanya secara tahunan. Dalam pelaksanaan evaluasi ini, Komite akan meninjau hal-hal yang dianggap relevan terhadap kinerjanya serta mengevaluasi apakah Piagam ini secara tepat mencakup ruang lingkup yang seharusnya. Tinjauan dan evaluasi ini akan dilakukan dengan cara yang dianggap sesuai oleh Komite.

Komite harus menyampaikan laporan kepada Dewan, yang dapat disampaikan secara lisan, mengenai hasil tinjauan dan evaluasi tersebut, termasuk rekomendasi perubahan atas Piagam ini maupun kebijakan atau prosedur Grup atau Dewan yang dianggap perlu atau tepat.

Riwayat Perubahan

| Tanggal | Versi | Konten yang Direvisi |
|------------|-------|--------------------------|
| 13.06.2025 | 1.0 | Pembuatan dan Pengesahan |